

## PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 96/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

**ABSTRAK :** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menunjuk koordinator, verifikator dan operator yang mampu mengkoordinasikan pengelolaan dan mengolah data hasil penghitungan suara dalam SITUNG;

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 381 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU /II/2019.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 96/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Penetapan Koordinator, Verifikator Dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :**

- 1. Menetapkan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- 2. Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas :**
  - a. Koordinator SITUNG :**
    1. Menjalankan fungsi operator di SITUNG web;
    2. Menentukan daftar user dan mengirimkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah serta meminta ganti password ke KPU;
    3. Memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung menyelesaikan tugas dan kewajibannya;
  - 2. Verifikator SITUNG :** Melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai;
  - 3. Operator SITUNG :**
    - a. Melakukan entri data salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan hasil penghitungan perolehan suara;**
    - b. Melakukan pemindaian salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil pen hitungan suara;**
- 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 pada KPU Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2019
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.